

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Landasan hukum yang menjadi dasar pijakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam segala penyelenggaraan peraturan perundang-undangan di Indonesia<sup>1</sup>. Sebagai negara hukum, Indonesia mengarahkan pembangunan hukum nasionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara untuk mencapai keadilan dan jaminan supremasi hukum serta persamaan di muka hukum bagi setiap warga negara. Adapun tujuan didirikannya negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat sebagai berikut : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Negara Indonesia mempunyai fungsi sekaligus tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Keharusan adanya Undang-Undang Dasar, adanya asas politik negara yaitu

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Politi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), Halaman 375-377.

Republik yang berkedaulan rakyat, adanya asas kerohanian negara, yaitu rumusan Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan rumusan yang panjang dan padat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, makna Negara Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan Perlindungan dan Penegakan Hukum, hal ini didasari dengan amanat undang-undang yang menjadi dasar hukum, hal tersebut tertuang dalam;

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, amandemen ke-4 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
- 2) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 3) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- 4) Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

- 5) Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
- 6) Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Tujuan utama dari pembangunan hukum adalah: “Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai”.<sup>2</sup> Dengan demikian, rakyat Indonesia hendak mencapai masyarakat yang adil dan makmur secara merata itu dengan mengikuti *de gulden middenweg*, dengan menghindari perbedaan-perbedaan yang menyolok dan cara-cara yang ekstrim seperti paham kapitalisme, komunisme ataupun cara-cara yang fanatik, religius.<sup>3</sup>

Sehingga untuk mencapai tujuan hukum, maka hukum harus mampu menjadi jembatan yang membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, setelah

---

<sup>2</sup>Seharusnya MPR Kembali Berwenang Menetapkan GBHN, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/mpr-ri/2016/06/21/seharusnya-mpr-kembali-berwenang-menetapkan-gbhn>, pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung : Alumni, 1991), Halaman.3.

mengetahui apa yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia tentu dapatlah dicari sistem hukum yang sesuai untuk rakyat, sehingga nantinya hukum Negara Indonesia mampu menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki. Namun demikian, politik hukum tidak terlepas dari realitas sosial dan pola pikir tradisional yang terdapat di negara kita, selain itu pula politik hukum Indonesia juga tidak terlepas dari realita hukum internasional.<sup>4</sup> Salah satu hukum internasional yang menjadi perhatian dunia adalah tindak pidana narkotika, dimana narkotika termasuk kejahatan luar biasa atau yang kita kenal dengan *Extraordinary Crime*. Selain tindak pidana narkotika yang termasuk kejahatan luar biasa adalah kejahatan terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejahatan korupsi.

Penanganan kejahatan *Extraordinary Crime* yang menjadi perhatian dunia menjadi tantangan besar dalam penanganan hukum pidana, tidak terkecuali Negara Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan *Extraordinary Crime* khususnya dalam hal ini adalah narkotika, mengingat jaringan peredaran narkotika sangat luas bahkan lintas batas Negara maka kejahatan narkotika juga disebut kejahatan antar negara (*Transnational Crime*)<sup>5</sup>. Selaras dengan pemberantasan kejahatan narkotika maka pemerintah Indonesia melakukan keseriusan dengan dibentuknya dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) pada tahun 1997 yang kemudian berubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2002, BNN sendiri

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Halaman 1.

<sup>5</sup> O.C. Kaligis & Associates, *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, (Bandung : Alumni, 2002), Halaman 260.

memiliki tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.

Dalam melaksanakan tugas BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terkait dengan penegakan hukum narkoba di Indonesia telah banyak yang mendapatkan hukuman berat juga terdapat pengedar yang telah di eksekusi mati terkait kejahatan narkoba. Penegakan hukum yang sedemikian rupa dirasa belum mampu mengatasi permasalahan narkoba, terkait dengan pemberian sanksi bagi penyalahguna/korban narkoba yang semula bertujuan memberikan efek jera kepada narapidana malah berbalik membuat mereka bertambah terjerumus ke dalam jurang kehancuran.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara. Tujuan penegak hukum menjatuhkan hukuman penjara bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar mereka menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkoba. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkoba begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan<sup>6</sup>.

Penyalahgunaan/korban narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,03 persen. Jumlah

---

<sup>6</sup> S. Wiljatmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Yogyakarta : Lukman Opset, 1979) Halaman 20.

penyalahgunaan narkoba secara nasional saat ini mencapai lebih 5,2 juta orang. Meski begitu angka pertumbuhan tersebut masih di bawah batas ambang nasional yang ditetapkan BNN dan Kementerian Kesehatan sebesar 0,05 persen<sup>7</sup>.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia berjumlah 2,29 Juta jiwa pada tahun 2018, sedangkan data di Jawa Tengah mencapai angka 310.105 Jiwa atau setara dengan 1,16% dari jumlah penduduk di Jawa Tengah, sedangkan di akhir tahun 2019 jumlah penyalahguna narkoba mengalami peningkatan yaitu mencapai 384 ribu jiwa, angka tersebut setara dengan 1,77% dari penduduk Jawa Tengah, sehingga dapat dikatakan angka penyalahguna narkoba mengalami peningkatan 0,61%.<sup>8</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dalam pemberian sanksi pelaku tindak pidana narkoba terlebih kepada korban/penyalahguna narkoba didasarkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih spesifikasinya dapat kita lihat sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 yang mana Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:
  - a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
  - c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan;
  - d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

---

<sup>7</sup>Tempo, "200 Juta Orang Meninggal Akibat Narkoba Per Tahun", <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/26/173588287/200-Juta-Orang-Meninggal-Akibat-Narkoba-per-Tahun>, diakses tanggal 2 Oktober 2018.

<sup>8</sup><https://www.suaramerdeka.com/news/baca/129830/pengguna-narkoba-capai-35-juta-orang> diakses tanggal 3 Maret 2018.

- 2) Pasal 53 tentang Pengobatan Penyalahguna Narkotika;
  - a. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
  - c. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 54 tentang Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika; “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”
- 4) Pasal 112 tentang Ketentuan Pidana Narkotika;
  - a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  - b. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54;
  - a. Pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan:
    - (a) menetapkan standar dan pedoman untuk terapi adiksi Narkotika; dan

- (b) memberikan bimbingan kepada lembaga yang menyelenggarakan terapi rehabilitasi Narkotika.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatanpenyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- a. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- b. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
- (a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- (b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian an tara lain sebagai berikut :
- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu)                      | : 1 gram    |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi)                              | : 2,4 gram  |
| 3. Kelompok Heroin                                      | : 1,8 gram  |
| 4. Kelompok Kokain                                      | : 1,8 gram  |
| 5. Kelompok Ganja                                       | : 5 gram    |
| 6. Daun Koka  | : 5 gram    |
| 7. Meskalin   | : 5 gram    |
| 8. Kelompok Psilosybin                                  | : 3 gram    |
| 9. Kelompok LSD( <i>d-lysergic acid diethylamide</i> ): | 2 gram      |
| 10. Kelompok PCP ( <i>phencyclidine</i> )               | : 3 gram    |
| 11. Kelompok Fentanil                                   | : 1 gram    |
| 12. Kelompok Metadon                                    | : 0,5 gram  |
| 13. Kelompok Morfin                                     | : 1,8 gram  |
| 14. Kelompok Petidin                                    | : 0,96 gram |
| 15. Kelompok Kodein                                     | : 72 gram   |
| 16. Kelompok Bufrenorfin                                | : 32 mg     |

- (c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- (d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- (e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
- c. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
  - (a) Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
  - (b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
  - (c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
  - (d) Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- d. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).
- e. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
  - (1) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
  - (2) Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
  - (3) Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.
- f. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 07 Tahun 2009 tang gal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Amanat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menyelamatkan penyalah guna narkoba. Terutama tersirat dalam Pasal 4 huruf b disebutkan dengan jelas bahwa Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam huruf d disebutkan pula bahwa UU

ini menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika<sup>9</sup>.

Adapun peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dan rahasia.

Disamping itu, kejahatan narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Sedangkan dari perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional dibidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. (Bandung : Bina Cipta, 1992), Halaman 67.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat

kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa salah tujuan dari pengaturan narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan<sup>10</sup>. Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Bentuk dari penggunaan narkotika untuk tujuan negatif adalah penyalahgunaan narkotika. Definisi dari penyalahgunaan narkotika sendiri adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum<sup>11</sup>. Ada pula yang mengartikan penyalahgunaan narkotika sebagai pemakaian

---

<sup>10</sup> Ketentuan dalam Pasal 4 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Diana Kusumasari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika*, (Online) <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika>, diakses tanggal 2 Oktober 2018.

narkotika yang dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau melawan hukum, yaitu tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter<sup>12</sup>.

Oleh sebab itu pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terus digiatkan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah, penegak hukum dan organisasi-organisasi sosial anti narkoba untuk menekan bahkan menghilangkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Salah satunya dengan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya narkotika. Selain itu, upaya rehabilitasi juga merupakan suatu langkah untuk menurunkan besarnya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika. Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Andra, dari Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) melihat, masih ada tindakan yang tidak proporsional penegak hukum terhadap penyalah guna

---

<sup>12</sup> Dani Krisnawati, dk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006) Halaman 93.

narkoba. Dalam pengalamannya mendampingi penyalah guna narkoba yang tersangkut kasus hukum, banyak kliennya justru dijerat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang intinya menyimpan dan menguasai narkotika sehingga akhirnya si penyalah guna berakhir di penjara<sup>13</sup>.

Padahal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan penegak hukum, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum untuk melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalahguna/korban narkotika direhabilitasi medis dan sosial. Namun rata-rata terdakwa penyalahguna/korban narkotika mendapat persangkaan dari penyidik Pasal 112, sebagai pelaku tindak pidana bukan korban dan mendapatkan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair atau dakwaan kumulatif dalam proses peradilan<sup>14</sup>.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penegak hukum khususnya Jaksa diberi amanat untuk menjamin rehabilitasi penyalahguna melalui dakwaan tunggal. Selain itu Jaksa tidak melakukan penahanan selama proses Penuntutan terhadap perkara kepemilikan atau perkara penyalahgunaan narkotika dalam jumlah tertentu untuk kepentingan sehari pakai, bagi diri sendiri dan tidak untuk dijual<sup>15</sup>.

Disinilah semangat rehabilitatif penegakkan wajib dimiliki oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim maupun masarakat karena penyalahguna terutama korban dijamin Undang-Undang Narkotika untuk direhabilitasi bukan malah di penjarakan. Peran Jaksa dalam sistem peradilan rehabilitasi juga sangat strategis untuk perkara penyalahguna yaitu melalui dakwaan tunggal karena

---

<sup>13</sup> Samosir, Djisman. *Op.Cit*, Halaman 34

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

tujuannya bersifat melindungi dan menyelamatkan (Pasal 4b). Lalu terhadap perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri (Pasal 127) dan menjamin penyalahguna tersebut direhabilitasi (Pasal 4d). Alasannya, penyalahguna untuk diri sendiri tidak memenuhi syarat bila status terdakwa dilakukan penahanan (Pasal 21 KUHAP)<sup>16</sup>.

Dakwaan tunggal ini merupakan amanat dari tujuan dibuatnya undang-undang narkotika. Oleh karena itu Jaksa harus memilah mana kejahatan peredaran, mana kejahatan penyalahgunaan, termasuk mana penyalahguna yang merangkap jadi pengedar dan mana penyalahguna yang sudah jadi pecandu. Kejahatan penyalahgunaan untuk diri sendiri, tidak untuk dijual harus dilidungi, diselamatkan (Pasal 4b), dan harus dijamin untuk mendapatkan rehabilitasi (Pasal 4d). Sedangkan pengedar harus diberantas (Pasal 4c).

Kalau penyidik masih mempersangkakan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana yang patut ditahan dan jaksa penuntut umum mendakwakan berupa dakwaan berupa dakwaan alternatif, subsidair maupun dakwaan kumulatif maka ada celah untuk melakukan penahanan terhadap penyalahguna. Celah ini masih terjadi sampai sekarang. Akibatnya penyalahguna kehilangan hak untuk direhabilitasi dan pulih kembali serta korban tetap saja menjadi penyalahguna selama dan setelah menjalani hukuman, bahkan malah lebih parah selama berada di penjara karena terpengaruh oleh narapidana lainnya. Hal ini justru menjadi beban negara.

Hampir semua dakwaan yang dijatuhkan kepda penyalahguna bukanlah dakwaan tunggal melainkan dakwaan alternatif, susidair dan kumulatif dengan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

disertai penahan mulai saat penyidikan, penuntutan sampai peradilan. Itulah sebabnya penyalahguna dalam proses penegakan hukum mengalami penahan dan berakhir di penjara dan jangan heran kalau lapas di Indonesia *over load*.

Menyangkut tugas jaksa sebagai peneliti hasil penyidikan tindak pidana narkotika khususnya terhadap perkara penyalahguna, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika penyusunan dakwaannya dikecualikan dari *criminal justice system*, disesuaikan dengan tujuan dibuatnya undang-undang. Penuntut umum harus ekstra teliti karena perkara penyalahguna adalah perkara pidana yang terdakwanya dijamin undang-undang untuk direhabilitasi (Pasal 4c). Perkara penyalahguna yang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didekriminalisasikan (perbuatan yang mulayanya dianggap pidana, kemudian dianggap sebagai perilaku biasa). Artinya prosesnya mengikuti *criminal justice sistem*, terdakwanya diancam pidana (Pasal 127). Upaya pakasanya berupa rehabilitasi (Pasal 13 PP 25/2011), sanksinya berupa hukuman rehabilitasi (Pasal 103/1)<sup>17</sup>.

Dekriminalisasi penyalahguna narkotika ini memang sulit dipahami oleh masyarakat dan penegak hukum karena tidak disosialisasikan dengan baik dan tidak diajarkan di sekolah hukum di Indonesia. Hal tersebut karena yang diajarkan hanya *criminal justice system*. Alhasil, ketika Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menganut *rehabilitation justice system* dengan mendekriminalisasikan perkara penyalahgunaan narkotika, maka banyak masyarakat dan penegak hukum yang gagap karena mindset-nya masih *criminal justice system*. Perkara

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2007), Halaman 156.

penyalahguna pun tetap dicarikan cara agar bisa ditahan dan divonis penjara sampai sekarang meskipun Undang-Undang Narkotika sudah 10 tahun berjalan<sup>18</sup>.

Kedepan tugas jaksa lebih berat yaitu: Membangun dakwaan tunggal sesuai amanat undang-undang Narkotika, membangun sinergitas dengan penyidik menyatukan langkah agar penyalahguna mendapatkan vonis rehabilitasi dari hakim yang mengadili meski didakwa dengan ancaman pidana. Selanjutnya, jaksa juga bertugas untuk menjamin penyalahguna mendapatkan rehabilitasi untuk sembuh dari sakit adiksi agar dapat melakukan kewajiban sosialnya. Selain itu, jaksa juga mengordinasikan dengan instansi terkait yang mengemban fungsi rehabilitasi sebagai tempat rehabilitasi *compulsory* dari sumber penegakan hukum.

Apabila rehabilitasi *compulsory* dari sumber penegakan hukum ini terlaksana dengan baik, maka akan tumbuh subur rehabilitasi wajib lapor sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu. Dan selanjutnya, sangat dimungkinkan tumbuh gerakan rehabilitasi "mandiri" oleh orang tua/ keluarga yang anaknya menjadi penyalahguna tanpa rasa takut lagi berurusan dengan penegakan hukum karena jelas upaya paksa dan penghukuman berupa rehabilitasi.

Untuk menindak lanjuti perintah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, telah dibuat peraturan bersama antara tujuh lembaga negara mengenai teknis dari pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Ketua MA, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Kepala

---

<sup>18</sup> Ibid.

BNN. Peraturan tersebut ditetapkan tanggal 11 Maret 2014. Jika melihat rentang waktu antara Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat pada tahun 2009 dengan peraturan bersama tujuh lembaga negara tersebut tentang teknis pelaksanaan rehabilitasi yang dibuat baru pada tahun 2014, maka yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana teknis pelaksanaan rehabilitasi tersebut sebelum munculnya peraturan bersama tujuh lembaga negara, atau pertanyaan yang lebih mendasar lagi adalah apakah selama ini aparat penegak hukum telah melaksanakan amanat yang termuat dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009. Karena selama ini kecenderungan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana saja tanpa menjatuhkan sanksi rehabilitasi, tentunya hal ini berkebalikan dengan apa yang termuat dan tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

Berdasarkan seluruh hasil pengawasan berkenaan dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Komite III DPD RI merekomendasikan hal-hal berikut kepada pemerintah agar Pemerintah melakukan<sup>19</sup>:

- 1) Melakukan percepatan revisi atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah masuk dalam daftar prolegnas dengan mengakomodasi berbagai pembenahan kekurangan undang-undang narkotika sebagaimana diuraikan di bagian atas.
- 2) Percepatan program pembangunan alternatif (*alternative development*) sebagai substitusi pertanian tanaman sumber bahan baku narkotika

---

<sup>19</sup> BNN, Kemenkes, dan Kemensos, analisa, Sumber Timahli Komisi III DPDRI

sekaligus menolak segala aksi yang mengupayakan pelegalan ganja di Indonesia;

- 3) Pemetaan daerah perbatasan laut dan darat yang dikategorikan rawan transaksi perdagangan gelap narkoba serta peningkatan sistem pengawasan dan keamanan terpadu bersama pemangku kepentingan lainnya di pos lintas batas darat dan laut, pelabuhan peti kemas, pelabuhan-pelabuhan kecil, dan bandara udara;
- 4) Pencegahan peredaran narkoba jenis baru dan jenis prekursor narkoba baru (new psychoactive substances) melalui perangkat norma hukum yang lebih komprehensif berupa evaluasi tahunan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait jenis narkoba, serta penindakan secara tegas industri nonfarmasi yang dikategorikan melakukan penyimpangan produksi precursor narkoba baru;
- 5) Penyusunan program pembinaan berkelanjutan untuk generasi emas Indonesia yang bebas narkoba melalui desain kurikulum khusus pencegahan penyalahgunaan narkoba dari peserta didik tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi diperlukan penguatan koordinasi dengan BNN untuk melakukan pengawasan melekat secara berkala;
- 6) Pembenahan kelembagaan BNN berupa (a) percepatan pembentukan lembaga Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan skala prioritas kabupaten/kota yang memiliki fasilitas bandara dan pelabuhan, wilayah perbatasan, peredaran dan pengguna narkoba tinggi, serta peningkatan capaian target terukur program pemberantasan narkoba; (b) pengoptimalan dukungan anggaran yang

memadai, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk pemenuhan dukungan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemberantasan kejahatan narkoba; dan (c) penguatan status hukum kelembagaan BNN yang setara dengan Forkompinda di daerah sehingga dapat berdampak pada penguatan anggaran dan pengoptimalan koordinasi dengan pemangku kepentingan;

- 7) Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba dengan membentuk satuan gugus tugas (satgas) dari tingkat Provinsi sampai Desa;
- 8) Perbaiki sistem pengawasan terhadap peredaran narkoba di lapas dengan mempertimbangkan (1) pembentukan lapas khusus narkoba; (2) peningkatan jumlah petugas lapas; dan (3) pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala;
- 9) Melakukan pengevaluasian dan pembenahan mentalitas aparat penegak hukum di dalam pemberantasan kejahatan narkoba dengan mempertimbangkan: (i) kompetensi, kuantitas, dan kualitas aparat penegak hukum; (ii) penguatan karakter aparat penegak hukum; (iii) kesejahteraan aparat penegak hukum; dan (iv) penggunaan hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba sebagai alternatif dukungan pendanaan bagi program dan kegiatan BNN yang tidak dianggarkan oleh APBN.
- 10) Program Rehabilitasi melalui (a) peningkatan anggaran sarana prasarana pusat rehabilitasi yang dialokasikan, baik dalam APBN maupun APBD; (b) pengadopsian pendekatan religi di pusat rehabilitasi narkoba milik

pemerintah; dan (c) pembentukan forum koordinasi antarinstansi yang melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

Mereka membutuhkan rehabilitasi medis untuk memulihkan kondisinya. Saat dimasukkan Lembaga Pemasyarakatan tanpa ada terapi medis maka ini tidaklah menyelesaikan masalah mereka karena mereka dalam kondisi ketergantungan obat. Upaya untuk melakukan Sidak pada pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan hanya akan menghentikan kegiatan ini sementara. Akar permasalahannya justru pada adanya permintaan narkoba yang cukup besar dan adanya penawaran untuk itu sehingga terjadi transaksi.

Mereka di penjara dalam posisi ketergantungan obat dan segala cara akan dilakukan untuk mendapatkan obat. Selama ini mereka tidak mendapatkan terapi di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengurangi ketergantungan obatnya sehingga kondisinya masih tetap sakit. Ditambah lagi dengan kondisi penjara di Indonesia yang sebagian besar sudah kelebihan kapasitas. Kondisi ini dapat memperparah keadaannya, beberapa Narapidana yang tadinya tidak terlibat jaringan narkoba dapat saja menjadi pengedar.

Menyiapkan pusat rehabilitasi khususnya bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah merupakan solusinya. Mereka membutuhkan proses penyembuhan dari ketergantungan obat terlarang tersebut. Mempenjarakan bukanlah solusi yang tepat bagi permasalahan ini, menahan tetapi juga melakukan terapi medis barulah akan berhasil. Bukan rahasia lagi banyak pemakai obat yang di Lembaga Pemasyarakatan tetapi masih ketergantungan obat. Ini disebabkan mereka hanya

ditahan secara fisik tetapi penyakitnya belum sembuh. Mereka itu butuh pengobatan yang selama ini tidak maksimal didapatkan.

Mereka yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi ketergantungan obat sebaiknya memang mendapatkan terapi medis yang tepat dan direhabilitasi sehingga bukannya berada pada lingkungan sesama Narapidana yang masih ketergantungan obat seperti sekarang ini. Kondisi ini justru dapat memperparah keadaan ketergantungan mereka pada obat. Pembangunan pusat rehabilitasi berbasis Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan sehingga penanganan dari pelaku narkoba dapat penanganan yang tepat.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, dengan membatasi penelitian di provinsi Jawa Tengah, maka penulis melakukan penelitian untuk penulisan disertasi dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut:

4. Mengapa Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini Belum Mewujudkan Keadilan?
5. Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Dalam Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Saat Ini?

6. Bagaimana Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Sistem Dalam Mewujudkan Keadilan Religius?

### **C. Tujuan Penelitian**

4. Kita dapat mengkaji dan mengetahui secara mendalam mengenai Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba,s serta lebih mendalam dan spesifikasi terhadap keadaan sekarang apakah penegakan dan penanggulangan sudah atau Belum Mewujudkan Keadilan.
5. Mengetahui Kelemahan-Kelemahan Dalam Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Saat Ini, sehingga pemangku kebijakan dapat menanggulangi atau mengantisipasi kelemahan tersebut, sehinga sanksi pidana dalam penegakan hukum penanggulangan narkoba dapat sesuai dan tepat sasaran.
6. Merekomendasikan untuk dilakukan rekonstruksi terhadap Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Sistem Dalam Mewujudkan Keadilan Religius.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini menemukan teori baru dibidang hukum khususnya “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Sistem Dalam Mewujudkan

Keadilan Religius” yang diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya mewujudkan tujuan hukum. Selain itu, untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh serta menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

## **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran politik hukum “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Sistem Dalam Mewujudkan Keadilan Religius” yang dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan dan perundang-undangan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara serta menjadi khazanah intelektual terhadap kajian Hukum Pidana. Selain itu juga mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dan sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Rekontruksi**

Sebelum membahas tentang rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian dari konstruksi dalam judul penelitian ini, hal ini mengingat kata rekontruksi berasal dari kata kontruksi. Hal ini bertujuan agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna kontruksi dan

rekonstruksi, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Ketika kita melihat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konstruksi memiliki makna susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>20</sup> Menurut Sarwiji, yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>21</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan.<sup>22</sup>

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami, kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan, sehingga makna secara definisi konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah proses pemberian sanksi kepada korban/penyalahguna narkoba.

---

<sup>20</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, ( Jakarta : BalaiPustaka, 2004), Halaman 374.

<sup>21</sup>Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta : Media Perkasa,2008) Halaman 63.

<sup>22</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), Halaman 412.

Sedangkan rekonstruksi atau pembaruan secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “*re*” berarti pembaharuan sedangkan “*konstruksi*” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi.

B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula<sup>23</sup>, sedangkan menurut James P.Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga point penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih

---

<sup>23</sup>B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), Halaman 469.

<sup>24</sup>James P. Chaplin, *kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997) Halaman 421.

tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>25</sup>

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>26</sup>

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk

---

<sup>25</sup>Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, ( Tasikmalaya : Al-Fiqh Al-Islâmî bayn, Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, 2014), Halaman 62.

<sup>26</sup>Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), Halaman 75.

mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap 3 (tiga) syarat yaitu:<sup>27</sup>

- a. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- b. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- c. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

Peraturan Hukum yang sudah direkonstruksi diharapkan menjadi lebih baik dan menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat.

## **2. Penegakan Hukum**

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi diproses melalui jalur hukum, sehingga hukum

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Halaman. 103 – 104.

dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaan alenia ke-empat mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum, Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial<sup>28</sup>. Sedangkan menurut pendapat Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>29</sup> Terkait dengan hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dibentuk dengan tujuan menciptakan ketertiban, suatu peraturan hukum adalah untuk keperluan penghidupan masyarakat untuk mengutamakan masyarakatnya bukan kepentingan perseorangan ataupun golongan, hukum juga menjaga hak-

---

<sup>28</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta : Paradigma, 2004) Halaman 160-161.

<sup>29</sup> Sudaryono dan Natangsa surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005) Halaman 112.

hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar tercipta suatu masyarakat yang teratur, damai, adil dan makmur.<sup>30</sup>

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana<sup>31</sup>.

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi<sup>32</sup>:

- 1) Unsur kelakuan orang;
- 2) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- 3) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- 4) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (pasal 164, 165 KUHP) disyaratkan tindak pidana terjadi;
- 6) Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana di dalam pembagian tersebut

---

<sup>30</sup> S. Wiljatmo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Lukman Opset, 1979), Halaman 20.

<sup>31</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana Cetakan Pertama*, (Yogyakarta : Bina Aksara, 1983) Halaman 24-25.

<sup>32</sup> *Ibid*, Halaman 115-116.

diharapkan dapat mempermudah di dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas<sup>33</sup>:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana. Tindak pidana narkoba yang dimaksud memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya.

Tindak pidana di bidang narkoba diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 undang-undang narkoba yang merupakan ketentuan khusus. Semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal, sedang ketentuan pidana dalam undang-undang psikotropika berjumlah 24 pasal. Walaupun tidak disebutkan secara tegas dalam undang-undang narkoba bahwa tindak pidana yang diatur

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Halaman 130-131.

didalamnya adalah tindak pidana kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan – kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Dalam undang-undang narkotika juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi. Hal ini berbeda dengan tindak pidana dibidang psikotropika, karena dalam undang-undang psikotropika ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya, sedangkan pemberatan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi maupun dengan pemufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau criminal law enforcement sebagai bagian dari criminal policy atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut

karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat<sup>34</sup>.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkoba tersebut.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran aparat penegak hukum. Disisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka peran para aparat penegak hukum bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang akhir-akhir ini semakin marak.

### **3. Narkoba**

Narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) menunjukkan tren yang semakin meningkat di Indonesia, Narkoba merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Pengertian dari narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang, Narkoba sendiri

---

<sup>34</sup> Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Halaman 142.

berasal dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau daya kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan I: Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja. Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin. Sedangkan Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein.

Sebagaimana telah disampaikan diatas Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisinte

yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>35</sup>. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika

Selain narkotika dimanfaatkan untuk penelitian, narkotika juga sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### 4. Pengguna, Pecandu, Peyalahguna Dan Korban Narkotika

Secara umum narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat<sup>36</sup>. Dalam konsideran Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada huruf c, disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Maka dengan demikian narkotika memang diperlukan dibidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas, oleh karena itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

---

<sup>36</sup>Dit Narkoba Koserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan oleh Polri*, (Jakarta : Mabes Polri, 2002) Halaman 2.

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “Pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial. Korban peyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis<sup>37</sup>.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus. Sedangkan Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan narkotika jenis-jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun disisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk Undang-undang Narkotika secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Pasal 13 Undang-undang Narkotika, sebagai berikut. Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- (1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- (2) Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- (3) Memberantas peredaran gelap narkotika.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian tentang penyalahgunaan narkotika, yaitu penyalahgunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Atas dasar hal tersebut, secara

sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.

Dilihat dari uraian singkat dari arti penyalahgunaan narkotika tersebut maka dapat digambarkan bahwa tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sangat kompleks, sehingga diperlukannya usaha pencegahan sejak dini baik dalam bentuk penal (hukum pidana) dan non penal (diluar hukum pidana). Hal ini dianggap perlu karena dampak dari tindak pidana narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi para pengguna narkotika saja, tapi dapat berdampak buruk pada rusaknya generasi penerus bangsa dalam jangka panjang.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, untuk selanjutnya disingkat sebagai SEMA 4/2010, yang menjadi panduan bagi para hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi. SEMA 4/2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: 1) terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA); 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; 4) surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan 5) tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

## **5. Aturan Hukum Terkait Pecandu, Pengguna Dan Penyalahguna Narkoba**

Merujuk pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, maka pecandu/pengguna serta korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut juga telah dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika. Selain itu pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (“Peraturan BNN 11/2014”) mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Begitu pula Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Selama ini aparat penegak hukum masih memandang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berorientasi pada pemenjaraan bagi pengguna/pecandu narkoba, sehingga dianggap seperti penjahat. Padahal, tahun

2014 telah dicanangkan pemerintah sebagai tahun penyelamatan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi. Dalam upaya mengubah paradigma pemidanaan pengguna narkoba Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, MA, Kemensos, Kemenkes menandatangani Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika. Melalui peraturan itu, jika seseorang ditangkap penyidik Polri atau BNN menggunakan atau memiliki narkotika maka tetap diproses secara hukum dengan dakwaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang putusannya menjatuhkan perintah rehabilitasi. Adapun karena Pasal 127 ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, sehingga tidak perlu ditahan.

Adapun penentuan apakah korban/penyalahguna mendapatkan direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan, hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi adalah surat keterangan medis, surat keterangan kejiwaan dari dokter jiwa/psikiater dan keberadaan ahli.

Akan tetapi implementasi dilapangan meski masih dalam proses Peradilan Pidana, baik itu Penyidikan, Penuntutan, atau Pemeriksaan Sidang di Pengadilan; tanpa menunggu Putusan Hakim terlebih dahulu; Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

## **6. Permohonan Rehabilitasi**

Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi, dimana pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Konteks permohonan rehabilitasi oleh pecandu, penyalahguna, atau korban narkotika dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan), kemudian untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan jaksa atau hakim dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa.

Terkait dengan tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkotika dimana pecandu yang belum cukup umur maka orang tua atau wali dapat melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan pecandu yang sudah cukup umur maka dapat secara langsung dapat melaporkan diri sendiri atau pihak keluarga kepada pusat

kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun demikian, kondisi dan fakta dilapangan menunjukkan hal berbeda. Dalam hal ini, masih banyak ditemukan berbagai kasus narkoba yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang justru mematok “tarif” bagi pengguna narkoba. Misalnya, di Jakarta saja untuk “membebaskan” dan/atau mengatur pasal yang disangkakan agar tidak dipenjara tetapi direhabilitasi, maka harus mengeluarkan kocek sebesar Rp 75 juta hingga ratusan juta. Dengan kondisi demikian, maka sangat banyak para pengguna narkoba yang akhirnya terpaksa memilih untuk dipenjara karena tidak memiliki uang untuk menuruti permintaan oknum para penegak hukum tersebut.

Rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan suatu keharusan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang maka negara bertanggung jawab untuk memulihkan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya tak boleh ada kendala untuk program rehabilitasi, termasuk mengenai infrastruktur atau fasilitas pemulihan para pecandu narkoba. Dengan demikian seharusnya penerapan rehabilitasi pengguna narkoba adalah suatu keharusan kepada setiap pengguna, sehingga rehabilitasi tidak boleh digantungkan kepada kemampuan bayar dari masing-masing pengguna narkoba. Masyarakat juga harus berani untuk bersikap tegas apabila mendapati ada oknum aparat yang meminta uang jutaan rupiah agar pengguna dapat direhabilitasi. Masyarakat dapat melaporkan oknum tersebut ke

lembaga pengawas kepolisian seperti Divisi Propam atau Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Apabila yang meminta adalah hakim, maka dilaporkan ke Komisi Yudisial.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan Religius sebagai *Grand Theory***

Dalam teorinya keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak: memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran: sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Begitu juga dalam tataran agama/religius, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang semestinya ia terima berdasarkan kadar yang memang patut ia terima sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Islam keadilan religius adalah ketika seorang muslim mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya berdasarkan perintah maupun larangan Allah.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan (QS. *An-Nisaa* (4): 58):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*”.

Dalam Al-Qur’an Surat *An-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ نُعِرْضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥﴾

“*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benarpenegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan*”.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat *As-Syuura* (42) ayat 15, yakni:

فَلِذَلِكَ فَادِّعْ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ١٥

*“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita)”.*

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 8, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأََٔٔادِلِ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah

tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari<sup>38</sup> mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)".

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. Ketiga, adil adalah memelihara hak-

---

<sup>38</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung : Mizan, 1995), Halaman 53-58.

hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri<sup>39</sup> mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri<sup>40</sup> dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

---

<sup>39</sup>AA, Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, (Yogyakarta : PLP2M,1987) Halaman 1.

<sup>40</sup> Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), Halaman 119-201.

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib<sup>41</sup> pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Imam Ali mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

---

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, (Jakarta : Putaka Panji Mas, 1983), Halaman 125.

## 2. Teori Pidanaan Sebagai *Middle Theory*

### 1) Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan<sup>42</sup>.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

### 2) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi

---

<sup>42</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 2002) Halaman 8.

masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan<sup>43</sup>.

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana<sup>44</sup>.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

### **3)Teori Tujuan / Relatif**

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik<sup>45</sup>.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melainkan ne peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan),

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2005), Halaman 14.

<sup>44</sup> Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1992), Halaman 67.

<sup>45</sup> Muladi, *Op.Cit*, Halaman 50.

maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat<sup>46</sup>.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1) Prevensi spesial (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a) Pengaruh pencegahan.
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

---

<sup>46</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Halaman 87.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi<sup>47</sup>, yaitu :

- a) Menegakan Kewibawaan
- b) Menegakan Norma
- c) Membentuk Norma.

#### 4)Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil<sup>48</sup>.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general’<sup>49</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu: Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Halaman 65

<sup>48</sup> Samosir, Djisman, *Op.Cit*, Halaman 34

<sup>49</sup> Muladi, *Op.Cit*, Halaman 59.

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- b. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>50</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum<sup>51</sup>.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

---

<sup>50</sup>Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta : Pradya Paramita, 1986), Halaman 33

<sup>51</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, Halaman 20.

## 5) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial<sup>52</sup>.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

---

<sup>52</sup> Muladi, *Op.Cit*, Halaman 20.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni peneraan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan. Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

- a) Pencegahan (umum dan khusus);
- b) Perlindungan Masyarakat;
- c) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d) Pengimbalan/Pengimbangan.

## **6) Dasar Pertimbangan Hakim**

Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar

putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a) Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b) Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Alat bukti yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar jaksa dalam membuat tuntutan. Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dapat mempermudah jaksa dalam membuat surat tuntutan. Setelah alat bukti terpenuhi, maka dipertimbangkan pula pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Hal yang berikutnya

dipertimbangkan oleh jaksa adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Atas dasar hal-hal tersebut penuntut umum berdasarkan persetujuan pimpinan menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa.

## **7) Tujuan Pidana di Indonesia**

Pandangan Utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan Retibutivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pidana sangatlah penting sebagai pedoman dalam emberikan dan menjatuhkan pidana<sup>53</sup>.

Didalam rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.
- 3) Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Halaman 90.

- 5) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pidana merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan dan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkritik sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidana.

Mengenai tujuan pidana yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut:

*“Tujuan pidana ini sangatlah penting. Ia tidak hanya menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan raison d’etre dari teori-teori pidana.”*

Pidana yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pidana dalam kerangka tujuan pidana tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”.

Dapat dikatakan bahwa tujuan pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut meliputi usaha preventif, koreksi keadaman dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pidana seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa sehingga terbebas dalam alam pikiran jahat maupun dari kenyataan sosial yang membelenggu serta

membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan prikemanusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila.

Konsesus tujuan pemidanaan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan<sup>54</sup>.

### 3. Teori Penegakkan Hukum sebagai *Applied Theory*

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>55</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, ( Bandung : Refika Editama, 2008) Halaman 87.

(Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>56</sup>.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup<sup>57</sup>.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2012), Halaman 5.

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Op.Cit*, Halaman 55.

Menurut Mastra Liba ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu<sup>59</sup>:

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM)
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana;
  - a. Kepentingan pribadi
  - b. Kepentingan golongan
  - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspeits* dalam institusi
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- 7) Faktor budaya
- 8) Faktor agama
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- 10) Kemauan politik pemerintah
- 11) Faktor kepemimpinan
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi

---

<sup>59</sup>Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Halaman 85.

faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah<sup>60</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.<sup>61</sup>

Penegakan hukum dalam sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Halaman 7-8.

<sup>61</sup> *Ibid.*

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit<sup>62</sup>.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya<sup>63</sup>.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan<sup>64</sup>. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Halaman 6

<sup>63</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing. 2009), Halaman 25.

<sup>64</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1999) Halaman 145.

terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu<sup>44</sup> :

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :


Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat

setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan, menurut Soerjano Suekanto “Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan”.<sup>65</sup> Metode penelitian harus mampu memberikan gambaran rancangan penelitian, untuk memunculkan itu sekurang-kurangnya harus meliputi langkah yang harus ditempuh dengan prosedur yang benar, menentukan sumber data, memberikan gambaran bagaimana cara mendapatkan data yang diinginkan, dari data tersebut kemudian diolah dan dianalisa.

Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini maka disusun kerangka penelitian sebagai berikut:

### 1. Paradigma Penelitian: Paradigma Konstruktivisme

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian dibidang Hukum*, (Bandung : Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1976), Halaman 7

Paradigma ini menyatakan bahwa (1) dasar untuk menjelaskan kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, tetapi justru dalam arti common sense. Menurut mereka, pengetahuan dan pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal penelitian ilmu-ilmu sosial; (2) pendekatan yang digunakan adalah induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang abstrak, (3) ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis, karena ilmu mengungkap bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif; (4) pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting; dan (5) ilmu tidak bebas nilai. Kondisi bebas nilai tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan tidak pula mungkin dicapai.

Menurut Patton, para peneliti konstruktivisme mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah penelitian Kualitatif. Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau antara

dua gejala atau lebih. Lebih jauh penelitian ini berusaha untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan-temuan di lapangan<sup>66</sup>.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis dari sudut pandang sosiologi sebagai interpretasi atau penafsiran (*Interpretation Understanding*)<sup>67</sup> tentang “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius”.

Dalam pendekatan sosiologis lebih kedalam mempelajari fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bisa melihat dari sudut pandang implementasi atau pelaksanaan undang-undang, sehingga penelitian ini menggunakan penelitian langsung untuk mendapatkan data seakurat mungkin.<sup>68</sup> Data yang diperoleh merupakan data yang berasal dari sumbernya langsung.

### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ilmiah tentunya menggunakan data yang akurat serta terbaru guna mendukung uji kebenaran dari hasil penelitian, dari data inilah sebagai faktor penentu guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian, secara

---

<sup>66</sup> Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Social Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, ( Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999) Halaman 63.

<sup>67</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang : Suryandaru Utama, 2005), Halaman 23-24.

<sup>68</sup> Muhammad Zainuddin, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paraadigma, dan susunan Pembentukan)*, (Yogyakarta : CV.Istana Agency, 2019), Halaman 22.

pengetahuan dalam penelitian hukum data terdiri dari data primer dan data sekunder, data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Terkait dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah, Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah, Direktorat Tahti Polda Jawa Tengah, dan Polrestaes Semarang. Data yang telah diperoleh dari instansi yang berwenang dan pelaku utama dalam penegakan hukum dibidang narkoba maka tentunya mampu menjawab permasalahan serta mampu untuk bahan uji kebenaran penelitian yang dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius”.
- 2) Data Sekunder, adalah data penelitian hukum yang diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan data-data tersebut diperoleh melalui perantara atau sumber lain seperti halnya buku, majalah, maupun jurnal, dari data sekunder tersebut tentunya telah diklompokan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Maksud dari bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari bahan hukum utama, dalam arti lain bersumber dari peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, sampai dengan Perda Kabupaten/Kota. Terkait dengan penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- 11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 13) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- 14) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- 15) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 16) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/Atau Terdakwa

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Seluruh penelitian pastinya menggunakan literasi atau merujuk dari sebuah buku, begitupula dengan penelitian dibidang hukum sudah semestinya menggunakan buku-buku hukum dari para sarjana, para ahli, juga guru besar, secara makna bahan hukum sekunder adalah rujukan yang bersumber dari karya tulis tentang hukum dan para ahli yang memiliki atau menguasai dibidang hukum.<sup>69</sup>

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisikan mengenai prinsip-prinsip dasar keilmuan hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>70</sup> Selain buku bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan hukum baik berupa artikel maupun jurnal.<sup>71</sup> Terkait penelitian ini maka bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku tentang hukum, artiker, dan juga jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data penelitian yang berasal dari bahan-bahan selain hukum dapat digunakan oleh seorang peneliti, mengingat seorang yang melakukan penelitian hukum juga diperkenankan mengambil data yang bukan dari bahan hukum, tentunya bahan non hukum tersebut sepanjang

---

<sup>69</sup> *Ibid*, Halaman 38.

<sup>70</sup> Peter Muhammad Marjuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Group, 2013) Halaman 182-183.

<sup>71</sup> *Ibid*

dianggap masih relevan terhadap permasalahan yang dikaji serta mampu menjadi pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>72</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

### a. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian (pengamatan objek penelitian di lapangan). Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa. Cara ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang ada di lapangan<sup>73</sup>.

Observasi yang dilakukan peneliti adalah dalam bentuk pengamatan dan pencatatan langsung dan tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan terlibat secara langsung.

---

<sup>72</sup> Muhammad Zainuddin, *Op.Cit*, Halaman 40.

<sup>73</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002) Halaman 125-126.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>74</sup>

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara<sup>75</sup>.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995) Halaman 54

## 6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri (penulis) yang terlibat langsung dalam penelitian. Peneliti sebagai instrument utama yaitu peneliti yang merencanakan, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data.<sup>77</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Langkah-langkah yang dilakukan menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut<sup>78</sup>:

### a. Pengumpulan Data

Data dan informasi diperoleh yang telah didapatkan dari para informan dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi disatukan dalam sebuah catatan penelitian yang didalamnya terdapat dua aspek yaitu catatan deskripsi yang merupakan catatan alami yang berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap

---

<sup>77</sup> Burhan Bungin, *Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), Halaman 64.

<sup>78</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), Halaman 206.

fenomena yang terjadi. Kedua adalah catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan pesan, komentar dan tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya, catatan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan<sup>79</sup>.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan untuk lebih mempertajam, mempertegas, menyingkat, membuang bagian yang tidak diperlukan, dan mengatur data agar dapat di tarik kesimpulan secara tepat<sup>80</sup>.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri<sup>81</sup>.

#### d. Pengambilan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Halaman 207

<sup>80</sup> *Ibid*, Halaman 208.

<sup>81</sup> *Ibid*, Halaman 211.

memahami makna keteraturan pola-pola, kejelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

## **8. Teknik Validasi Data**

Upaya untuk memvalidkan data ialah dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi digunakan untuk mengecek kebenaran dan penafsiran data. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dan diluar dari itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Pengujian validitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan<sup>82</sup>:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

---

<sup>82</sup> L. Moleong,, *Op.cit*, Halaman 168

## **I. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang, “Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Mewujudkan Keadilan Religius”, namun demikian terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai bahan pembanding orisinalitas disertasi ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel Orisinalitas Penelitian**

No.	Judul Disertasi	Penulis Disertasi	Temuan Disertasi	Kebaruan Penelitian
1.	REKONSTRUKSI MEMBANGUN POLA <i>CONJUGAL VISIT</i> SEBAGAI PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERBASIS KEADILAN	Bambang Semardiono, Universitas Islam Sultan Agung, 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penggunaan pola <i>Conjugal Visit</i> sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.</li> <li>- Rekonstruksi membangun <i>Conjugal Visit</i> sebagai program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang berbasis keadilan.</li> </ul>	Meneliti “Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Mewujudkan Keadilan Religius”,
2.	KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA	Bambang Hariyono, Universitas Diponegoro Semarang, 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika</li> <li>- Kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang</li> </ul>	

3.	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN	Aspar Amien, Universitas Hasanuddin Makasar, 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kota Makasar dalam putusan No. 1811/Pid.B/2013/PN.MKS</li> <li>- Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat kepolisian</li> </ul>	
4.	SANKSI HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR	Haidir Ali, UIN Alauddin Makassar, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika pada kasus putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sungguminasa</li> <li>- Peran hakim yang membuktikan anak dibawah umur yang menyalahgunakan narkotika</li> <li>- Penerapan sanksi sebagai efek jera terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika</li> </ul>	
5.	PERAN DAN FUNGSI PEJABAT PENGAWAS PENYIDIK POLRI DALAM PENGAWASAN INTERNAL TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PROSES PENYIDIKAN	MOCHAMAD NU'AIM QOMARUDIN, Polresta Pontianak Kota, 2013 (Jurnal Ilmiah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelanggaran administrasi dalam proses penyidikan merupakan perbuatan maladministrasi, dalam Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia disebut maladministrasi</li> <li>- Perilaku anggota Polisi yang sering mendapat kritikan berkaitan dengan</li> </ul>	

			<p>penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas penyidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemaksaan oleh penyidik akan pengakuan tersangka mengiyakan telah melakukan tindak pidana.</li> </ul>	
6.	REHABILITASI SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI BAGI PECANDU NARKOTIKA	HAFIED ALI GANI, Universitas Brawijaya Malang, 2015 (Jurnal Ilmiah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba</li> <li>- Penyalahguna narkoba perlu direhabilitasi dan diobati bukan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)</li> <li>- Penyaluran penyalahguna narkoba ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati</li> </ul>	
7.	KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	VIVI ARIYANTI, Universitas Gadjah Mada, 2017 (Disertasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- “Korban penyalahgunaan narkoba” di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengacu kepada seseorang yang menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba</li> <li>- Pecandu maupun penyalah guna narkoba bagi diri sendiri disebut juga korban penyalahgunaan narkoba</li> <li>- Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan pengguna narkoba untuk diri sendiri</li> </ul>	

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang penulis lakukan hingga saat ini intinya belum ada penelitian yang mengangkat permasalahan tentang “Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius”.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk disertasi, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan disertasi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan.<sup>83</sup>

Pembahasan disertasi ini terbagi menjadi enam bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang: Tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang pidana, dalam tinjauan tersebut berisikan pengertian pidana, tujuan pemidanaan, dan teori pemidanaan. Kemudian dalam pembahasan yang lain adalah terkait kebijakan hukum pidana,

---

<sup>83</sup> L. Moleong, *Op.Cit*, Halaman 49.

tinjauan umum tentang narkoba yang terdiri dari pengertian narkoba dan penggolongan narkoba, faktor dan dampak penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dan dampaknya penyalahgunaan narkoba, tindak pidana narkoba, peraturan narkoba di Indonesia, dan yang terakhir membahas tentang keadilan religius.

BAB III Membahas tentang Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Belum Mewujudkan Keadilan Religius.

BAB IV Membahas terkait dengan Kelemahan-Kelemahan Dalam Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Saat Ini.

BAB V pada bab ini membahas Terkaitrekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Dan Tindakan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba Dalam Mewujudkan Keadilan Religius, Selain itu pula bahwa pada bab ini berisikan tentang perbandingan hukum narkoba di indonesia dengan negara-negara lain.

BAB VI Berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan hukum ini dan sekaligus disampaikan saran-saran yang merupakan rekomendasi dari penulis serta Implikasi Kajian Disertasi.